



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/19 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menur 3/61 Rt. 003 Rw. 009 Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA;
 - o 1 buah kunci kontak;
 - o 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA serta 1 buah kunci kontak;
 - o 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA; **Dikembalikan kepada saksi Holil**
 - o 1 unit HP Samsung A11 warna hitam; **Dirampas untuk Negara**
 - o 10 lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan JUN ERDI SETIAWAN Bin SUTIONO
 - o 8 lembar screnshoot percakapan wathsap antara jun dengan asmuji; **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa JUN ERDI SETIAWAN BIN SUTIONO** pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa membuat mengunggah status di aplikasi whatsapp dengan tulisan "info unit ndek ndekan" kemudian saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) membalas unggahan tersebut "iki ono (ini ada)" sambil mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) menerima tawaran tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) bertemu di rumah saksi Asmui Bin Safi'l (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dsn. Bajur Timur Ds. Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wib terdakwa mengunggah postingan di aplikasi facebook miliknya dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). kemudian saksi Holil yang melihat postingan tersebut dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Holil, saksi Holil langsung berpura-pura membeli sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Holil kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Nopol M-4639-HA milik saksi Holil tersebut hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hoirul Anam Bin Rusdi (dalam berkas perkara lain);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Holil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sawah di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten;
- Bahwa awalnya sebelum sepeda motor hilang tersebut saksi parkir di sawah sementara saksi dan istrinya mengambil rumput di sawah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **MAHMUDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA milik saksi Holil;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sawah di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten;
- Bahwa awalnya sebelum sepeda motor hilang tersebut suami saksi parkir di sawah sementara saksi dan suaminya mengambil rumput di sawah dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Mat Zaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA milik saksi Holil;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di sawah di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada sepeda motor milik saksi Holil hilang namun kemudian saksi mendapat telfon dari orang rumah dan mengatakan sepeda motornya saksi Holil hilang, kemudian saksi langsung pulang dan berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. **ASMUI Bin SAFI'** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan sehubungan saksi membeli sepeda motor hasil kejahatan;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2007 Nopol M 4639 HA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wib dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian terdakwa menawar seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan syarat diantar ke surabaya tetapi kalau diambil sendiri ke Madura dipotong Rp.100.000m-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2007 Nopol M 4639 HA yang dijual kepada terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat2 bukti kepemilikan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi mendapatkannya dari saudara Chaerul Anam dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Chaerul Anam tanpa dilengkapi surat²;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2007 Nopol M 4639 HA hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Asmu'i di Dusun Bajur Timur, Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang yang bernama Asmu'i seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa ketika membeli Terdakwa bertanya kepada Asmu'i mengenai asal sepeda motor tersebut dan dijawab sepeda motor tersebut dari temannya sendiri dann dinyatakan aman;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut yaitu dengan harganya yang murah sehingga mengesampingkan harganya yang murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai untuk istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA;
- o 1 buah kunci kontak;
- o 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA serta 1 buah kunci kontak;
- o 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA;
- o 1 unit HP Samsung A11 warna hitam;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 10 lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan JUN ERDI SETIAWAN Bin SUTIONO

- o 8 lembar screnshoot percakapan wathsap antara jun dengan asmuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono telah membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA pada hari Rabu tanggak 9 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Rumah Asmu'i di Dusun Bajur Timur, Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA dari Asmu'i seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA untuk digunakan sendiri dan apabila tidak memiliki uang akan dijual kembali;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Holil bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib telah kehilangan sepeda motor honda Vario warna merah Nopol M 4639 HA di sawah yang terletak di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, menangkut,menyimpan,atau menyembunyikan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari ekjahatan Penadagan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono telah membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Rumah Asmu'i di Dusun Bajur Timur, Desa Batangan, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA dari Asmu'i seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono membeli sepeda motor merk Honda Vario warna merah No Pol M 4639 HA untuk digunakan sendiri dan apabila tidak memiliki uang akan dijual kembali;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Holil bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib telah kehilangan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda Vario warna merah Nopol M 4639 HA di sawah yang terletak di Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA, 1 buah kunci kontak, 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA serta 1 buah kunci kontak, 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada saksi Holil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit HP Samsung A11 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan JUN ERDI SETIAWAN Bin SUTIONO, 8 lembar screenshot percakapan whatsapp antara jun dengan asmuji; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jun Erdi Setiawan Bin Sutiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA;
 - 1 buah kunci kontak;
 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA serta 1 buah kunci kontak;
 - 1 bendel fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2007 warna merah Noka: MH1JF12187K172297 Nosin: JF12E1176898 Nopol M-4639-HA;

Dikembalikan kepada saksi Holil

 - 1 unit HP Samsung A11 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

 - 10 lembar screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan JUN ERDI SETIAWAN Bin SUTIONO

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 lembar screenshot percakapan whatsapp antara jun dengan asmuji;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.